

ABSTRAK

Perseroan terbatas adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya. Penanaman modal asing pada periode 1967-1974, tidak diikuti oleh keikutsertaan peran pihak nasional menimbulkan beberapa masalah, seperti bangkrutnya perusahaan-perusahaan kecil nasional, semakin lebarnya perbedaan antara orang yang kaya dan miskin, serta membuka peluang semakin bertambahnya korupsi. Pemerintah kemudian memasukkan larangan mengenai perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain pada pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Larangan tersebut memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kepemilikan perseroan yang berbeda. Berdasarkan Uraian diatas maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana tanggung jawab para pendiri PT dengan adanya kepemilikan saham *nominee* dan apakah akibat hukum atas kepemilikan saham *nominee*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Tanggung jawab para pendiri PT dalam hal terjadinya kepemilikan saham *nominee* dalam perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pendiri PT atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Akibat hukum kepemilikan saham oleh *nominee* dianggap batal demi hukum dengan segala akibat-akibatnya.

kata Kunci: *Nominee, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal*